

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN  
(Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor  
936/Pid.B/2021/PN Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SITI MARYAM HASANAH**

**02011181924038**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : SITI MARYAM HASANAH  
**NIM** : 02011181924038  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN**  
(Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor  
936/Pid.B/2021/PN Plg)


*Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 4 April 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.*

Indralaya, 2023

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
**NIP. 198301242009122061**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Maryam Hasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924038  
Tempat, Tanggal Lahir : Keluang, 7 Agustus 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapa pun dan perguruan tinggi mana pun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



**Siti Maryam Hasanah**  
NIM. 02011181924038

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bismillahi Tawakkaltu Alallah La Haula Wala Quwwata illa Billahil Aliyil Adzim”*

Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah yang Maha Agung.

*“It’s okay, you’re world is precious. Just as you are.”* [Seventeen – Kidult]

*Don’t be hard on yourself, believe in yourself. You’re Worthy.*

[Going Seventeen Ep. 67 – Surprise Don’t Lie #2]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

➤ **Almamater-ku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN (Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg)**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi pendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 27 Maret 2023



**Siti Maryam Hasanah**  
NIM. 02011181924038

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu

skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orangtuaku tercinta, mamah dan bapak yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada nenek dan kakekku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis.
12. Kepada Siti Marya Ulfa, S.H. kakakku tersayang dan Oktari Ramadhani adikku tersayang yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada saudara tidak sedarahku CSE Adinda Titania Marshanda, Dela Puspa Anggraini, Windy Widyarastika, dan Grup Marawis Dwi Rahmawati, Oktariana Putri, Riska Ariyani, Sindi Setiawati, dan Tia Ica Susanti.
14. Kepada sahabatku TKS Fahri Farhansyah, Hafiz Zulmi dan Isvid St Hanif.

Indralaya, 27 Maret 2023



Siti Maryam Hasanah  
NIM. 02011181924038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
1. Teori Pemidanaan.....	9
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	10

<b>G. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>12</b>
1. Disparitas Putusan Hakim.....	12
2. Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan.....	13
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pidana.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pidana dan Pidana.....	22
<b>B. Tinjauan tentang Penganiayaan.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Penganiayaan.....	24
2. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	25
<b>C. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	34
3. Disparitas Putusan Hakim.....	35

4. Kekuasaan Kehakiman.....	37
<b>D. Tinjauan tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	39
2. Jenis-Jenis Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....</b>	<b>44</b>
1. Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg.....	45
a. Kasus Posisi.....	45
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	50
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	51
d. Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg.....	52
2. Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	53
a. Kasus Posisi.....	53
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	58
d. Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	60
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	61

a. Analisis Yuridis.....	61
b. Analisis Non Yuridis.....	68
c. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	74
<b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....</b>	<b>89</b>
1. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	89
2. Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>101</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.....	86
Tabel 2 Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	95

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan (Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan serta faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data kualitatif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dengan melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari aspek yuridis dan non yuridis (filosofis dan sosiologis). Secara yuridis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pada Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Secara filosofis, hakim berpandangan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi unsur keadilan baik bagi hak korban maupun terdakwa. Secara sosiologis, hakim juga harus mempertimbangkan dampak yang terjadi baik terhadap korban maupun masyarakat. Terjadinya disparitas putusan hakim disebabkan oleh adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sistem perumusan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang bersifat *indefinite*; serta pertimbangan hakim dalam menafsirkan dasar hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Berkaitan dengan hal ini, dalam menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada UU No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, serta KUHP.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Disparitas Putusan Hakim, Penganiayaan Berat yang Direncanakan*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui:  
Ketua Bagian



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka mencapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan damai, hukum positif yang berlaku di Indonesia tentu menjadi komponen yang penting. Salah satunya yaitu bidang hukum pidana.<sup>1</sup> Di Indonesia, hukum pidana yang saat ini sedang berlaku sebagian besar aturan-aturan yang ada sudah di kodifikasi dalam satu kitab undang-undang hukum pidana atau dikenal juga dengan istilah *Wetboek van Strafrecht*.<sup>2</sup>

Tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi bahan perbincangan. Permasalahan tindak kejahatan ini termasuk masalah yang sensitif karena berkaitan dengan permasalahan sosial, moral, dan etika yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan sebagai kegiatan anti sosial dan menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi antara lain pencurian, penganiayaan, narkoba, perjudian, penggunaan senjata api dan bahan peledak,

---

<sup>1</sup> Maria Jollyvia Seba, 2017, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi atas Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/18155/17679>), hlm. 109.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 17.

penyelundupan dan korupsi.<sup>3</sup>

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu dari beberapa kejahatan yang sering terjadi. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau pun luka pada diri orang lain. Ketika tindakan yang dilakukan menyebabkan rasa sakit atau pun luka, namun tindakan itu dilakukan untuk keselamatan badan orang itu maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan.<sup>4</sup>

Dalam Bab XX Pasal 351-358 KUHP mengatur tentang Penganiayaan, di mana pada Pasal 351 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa, Pasal 352 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana, Pasal 354 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat, serta Pasal 355 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan di mana berdasarkan ketentuan KUHP tindak pidana ini dikenai ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 355 ayat (1)).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jonah Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow, 2021, "Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/35181/32940>), hlm. 146-147, diakses 2 September 2022.

<sup>4</sup> Celine Florentza Simanungkalit, 2021, "Analisis Keadilan dalam Pemidanaan terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, (<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17956/9928>), hlm.3584-3585, diakses 2 September 2022.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 351-358.

Disparitas putusan hakim sendiri terjadi ketika ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sejenis, di mana tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang sama yang memiliki sifat bahayanya bisa dibandingkan. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya disparitas pemidanaan karena hakim lah yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Dengan segala kewenangan yang dimiliki dan sebagai pelaku utama lembaga peradilan, hakim mempunyai posisi dan memiliki peran yang begitu penting.<sup>7</sup>

Putusan hakim menjadi tindakan terakhir yang dilakukan hakim dalam rangka menentukan apakah si pelaku bersalah sehingga dapat di pidana atau tidak yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim merupakan putusan yang pada umumnya berisikan amar penjatuhan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis guna menyelesaikan suatu perkara pidana, di mana putusan itu diucapkan oleh hakim yang karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana.<sup>8</sup>

Pembahasan terkait disparitas putusan hakim dalam ilmu hukum pidana bukan bermaksud untuk menghapus perbedaan besaran penjatuhan

---

<sup>6</sup> Amrun, 2018, "Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan", *MENARA Ilmu*, Vol. 12, No. 79, (<http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/505/444>), hlm. 2, diakses 2 Agustus 2022.

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

pidana terhadap pelaku kejahatan tetapi untuk memperkecil jarak perbedaan penjatuhan pidana.<sup>9</sup> Adapun menurut Oemar Seno Adji, disparitas putusan hakim dapat dibenarkan terhadap penjatuhan pidana pada delik-delik yang terbilang cukup berat, namun hal tersebut haruslah disertai dengan alasan pembeda yang jelas.<sup>10</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengategorikan disparitas pemidanaan ke dalam 4 kategori, antara lain:<sup>11</sup>

1. Disparitas antar tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas menjadi permasalahan yang masih terjadi dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam skripsi ini, penulis melakukan tinjauan terhadap disparitas putusan hakim dalam suatu keadaan di mana terjadi perbedaan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana

---

<sup>9</sup> Tama S. Langkun, et al, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 9-10, (<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%2520Atas%2520Disparitas%2520Putusan%2520Pemidanaan%2520Perkara%2520Tindak%2520Pidana%2520Korupsi.pdf>), diakses 29 Agustus 2022.

<sup>10</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 39, ([https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_download/48](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48)), diakses 29 Agustus 2022.

<sup>11</sup> Rahmi Zilvia dan Haryadi, 2020, "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>), hlm. 102, diakses 2 September 2022.

yang sama. Pada skripsi ini, penulis berfokus pada tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 ayat (1) KUHP).

Disparitas putusan hakim pada umumnya terjadi karena ada kebebasan kehakiman untuk menjalankan peradilan sehingga hakim dapat memutus berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini diatur dalam ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan seorang hakim bersifat bebas, independen, serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.<sup>12</sup>

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg. Di dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg hakim memutus lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni dari tuntutan<sup>13</sup> 11 tahun penjara diputus menjadi 12 tahun penjara<sup>14</sup>. Sedangkan pada Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg hakim justru memutus kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni dari tuntutan<sup>15</sup> 11 tahun penjara diputus menjadi hanya 8 tahun penjara<sup>16</sup>.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim, dimana dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg pelaku bernama

---

<sup>12</sup> Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, 2023, "Disparitas Putusan Hakim dalam Menerapkan *Noodweer Exces* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887>), hlm. 971, diakses 7 Maret 2023.

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg, hlm. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Mardi bin Suhaimi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan yang dilakukannya dengan cara membacok tubuh korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya.<sup>17</sup> Sedangkan di dalam Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg, pelaku bernama Riki Sepriawan alias Riki bin Yanto terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan yang dilakukannya dengan cara menyiram cuka para ke wajah korban sehingga korban mengalami penurunan penglihatan.<sup>18</sup>

Disparitas putusan hakim yang terjadi tentu menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun dari kalangan praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg serta hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi tentang **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN (Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg)”**.

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg, hlm. 21.

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg, hlm. 25.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoritis.

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan baru bagi penulis serta para pembaca di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan serta penyebab terjadinya disparitas putusan hakim.

## **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, guna memudahkan dan juga terhindar dari penyimpangan pokok pembahasan yang mungkin terjadi maka penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg serta faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis menggunakan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat.

## 1. Teori Pemidanaan

Pelaksanaan pemidanaan merupakan cerminan dari sistem peradilan pidana yang berevolusi dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>19</sup> Ada tiga macam teori dalam penjatuhan pidana:

### a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang menekankan pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan haruslah dibalas dengan memberikan pidana tanpa melihat apa akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan agar pelaku tindak pidana mengalami penderitaan.<sup>20</sup>

### b. Teori Relatif

Teori relatif merupakan teori yang menekankan bahwa pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat haruslah memperhatikan manfaat dari dijatuhkannya pidana tersebut. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 451.

<sup>20</sup> Masruchin Ruba'i, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. 2, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 130-131.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 131.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori ini selain bertujuan sebagai pembalasan, penjatuhan pidana juga harus memperhatikan pertahanan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

**2. Teori *Ratio Decidendi***

Untuk memaknai suatu perundang-undangan secara kreatif, seorang hakim dengan nalurinya perlu melakukan suatu tindakan berupa memberi berbagai alasan yang mengarah pada suatu putusan. *Ratio decidendi* merupakan keputusan dewan hakim dengan segala pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta materiil yang ada yang dilakukan dengan menemukan dasar hukum yang tepat untuk menerapkannya pada suatu perkara.<sup>23</sup>

Ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan berdasarkan pada *ratio decidendi*, ia akan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan pokok permasalahan yang disengketakan, kemudian memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan. Keputusan dan pertimbangan hakim haruslah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), hlm. 119.

didasarkan pada motif yang menjunjung tinggi hukum serta membawa keadilan untuk pihak-pihak terkait dengan perkara.<sup>24</sup>

*Ratio decidendi* memiliki fungsi sebagai alat untuk mengutarakan berbagai pokok pikiran terkait permasalahan hukum yang terjadi diantara satu orang dan orang lainnya atau *ratio decidendi* menjadi alat bagi masyarakat yang berkonflik dengan pemerintahan atas suatu kasus kontroversial. Hal ini tentu berkaitan dengan baik atau buruk suatu penerapan juga penegakan hukum, sikap tindak aparat hukum, serta lembaga peradilan.

Berdasarkan teori *ratio decidendi*, dapat kita ketahui bahwa dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara hakim haruslah mempertimbangkan apa yang menjadi prinsip mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan perkara.<sup>25</sup> Oleh karena itu, teori *ratio decidendi* menjadi dasar bagi semua aspek pertimbangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Deni Setiyawan, dkk, 2022, “Kedudukan Rasio Decidendi Hakim dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual pada Anak”, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, No. 1, (<http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/729/344>), hlm. 44, diakses 9 November 2022.

<sup>25</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, (<https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/310>), hlm. 349, diakses 9 November 2022.

<sup>26</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

## G. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, antara lain:

### 1. Disparitas Putusan Hakim

#### a. Pengertian Disparitas

Menurut KBBI, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak. Disparitas atau *disparity* merupakan kebalikan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesetaraan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang serupa dalam kondisi yang hampir sama. Berdasarkan hal tersebut, disparitas dapat diartikan sebagai ketidaksetaraan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang serupa dalam kondisi yang serupa pula.<sup>27</sup>

Dalam kajian tentang permasalahan disparitas, selalu ada lebih dari satu objek kajian yang diperbandingkan yang mana di antara satu objek kajian dengan objek kajian lainnya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Disparitas putusan hakim memiliki pemaknaan yang lebih luas, bukan hanya sebagai perbedaan hukuman yang diajukan. Tetapi juga terkait dengan perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan putusan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> I Putu Bayu Pinarta dan I Ketut Mertha, 2020, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/65457/37009>), hlm. 1609, diakses 10 November 2022.

<sup>28</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm.

b. Pengaturan Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Ketentuan mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kebebasan guna menyelenggarakan peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum serta keadilan.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>30</sup>

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>31</sup> Penganiayaan berat dalam ketentuan Pasal 354 mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain memang lah sudah dikehendaki oleh pelaku, dengan

---

39, ([https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_download/48](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48)), diakses 29 Agustus 2022.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 24 ayat (1).

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 angka 1.

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. 1, Ed. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

kata lain:<sup>32</sup>

- 1) Pelaku memang memiliki maksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- 2) Pelaku menyadari bahwasanya orang lain pasti akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya; atau
- 3) Pelaku menyadari bahwa orang lain mungkin saja akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya.

Tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan merupakan tindak pidana penganiayaan Pasal 354 KUHP, yaitu adanya unsur pemberatan berupa direncanakan terlebih dahulu. Adanya unsur direncanakan terlebih dahulu adalah kondisi yang memang berasal dari diri pelaku sehingga menyebabkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi lebih berat.<sup>33</sup>

b. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam Buku ke-II KUHP khususnya pada Bab ke-XX Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

- 1) Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 160-161.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 351 ayat (1)-(5).

- 2) Jika berakibat luka berat, si tersalah diancam pidana penjara paling lama 5 tahun;
- 3) Jika berakibat pada matinya orang, si tersalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;
- 5) Percobaan untuk melaksanakan tindak pidana ini tidak bisa dipidana.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa di dalam KUHP hanya berbicara tentang penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri dan hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan.<sup>35</sup>

Ketentuan mengenai penganiayaan berat di atur dalam Pasal 354 KUHP. Adapun perumusan unsur-unsur penganiayaan berat dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, pembagiannya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 2) Unsur objektif:
  - a) Menyebabkan atau mendatangkan;
  - b) Luka berat pada tubuh;

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. 1, Ed. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 159.

c) Orang lain.

Adapun ketentuan mengenai penganiayaan berat yang direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menyatakan bahwa:<sup>37</sup>

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka orang yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang ada di dalam kaidah hukum (*das sollen*).<sup>38</sup> Pada penelitian ini menekankan pada segi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 355.

<sup>38</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 61.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 83.

Penelitian normatif juga dikenal dengan istilah studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis tanpa melupakan bahan hukum lainnya. Secara lebih jelasnya, pada penelitian normatif bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.<sup>40</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang memiliki keterkaitan dengan disparitas putusan hakim serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Hal ini dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil terkait dengan waktu, tempat, orang, dan segala sesuatu yang menyertainya.<sup>41</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari informasi yang sudah tersedia. Data

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 94.

sekunder ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang ada dan tentunya memiliki relevansi dengan judul skripsi. Data sekunder meliputi:<sup>42</sup>

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat yang mengikat, yang dalam skripsi ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 26 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara No. 3080;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209;
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076;
- 5) Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg;
- 6) Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran terkait dengan bahan hukum primer berupa:

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal hukum;

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 19, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12-13.

- 3) Karya Ilmiah; dan
  - 4) Literatur lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
  - 2) Data dari internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mencari berbagai fakta yang tentunya memiliki relevansi dengan judul, melalui berbagai buku, literatur lain, serta perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan guna mengungkap kebenaran berdasarkan pada nilai dan kualitas data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian atas suatu hal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 67.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai keterangan yang berada dalam lingkup yang umum kepada argumen-argumen yang bersifat khusus sehingga memudahkan dalam proses memecahkan permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicte) di dalam KUHP (Edisi Kedua), Cet. 1, Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Jimly Asshidiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju.
- Masruchin Ruba'i, dkk., 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. 2, Malang: Media Nusa Creative.
- Mochtar Kusumahatmaja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PrenadaMedia Group.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. 1, Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 19, Depok: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. 6, Yogyakarta: Liberty.
- Tama S. Langkun, et. al, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

## **JURNAL DAN INTERNET**

- Amrun, 2018, “Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan”, *MENARA Ilmu*, Vol. 12, No. 79.
- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Celine Florentza Simanungkalit, 2021, “Analisis Keadilan dalam Pemidanaan terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2.
- Deni Setiyawan, dkk, 2022, “Kedudukan Rasio Decidendi Hakim dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual pada Anak”, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, No. 1.

- Doda Suhada, 2019, "Distorsi Penegakan Hukum Berupa Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Dan Solusi Untuk Mengatasinya", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 9, No. 2.
- Harkristuti Harkrisnowo, dalam *Webinar Daring Menelisik Masalah Disparitas & Disproporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana oleh AIPI*, Rabu 19 Oktober 2022.
- Hermawan, dkk., 2021, "Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009", *Al-Qanun*, Vol. 24, No. 1.
- Hiro R. R. Tompodung, dkk., 2021, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4.
- I Putu Bayu Pinarta dan I Ketut Mertha, 2020, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10.
- Jonah Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow, 2021, "Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8.
- Maria Jollyvia Seba, 2017, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi atas Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9.
- Novianty Said, Syamsuddin Muchtar, dan Sulaeman, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/PDT.G/2016/PN.MJN)", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 2, No. 1.
- Pujiono, "Pedoman Pemidanaan Sebagai Instrumen Reorientasi Pemidanaan", dalam *Webinar Daring Menelisik Masalah Disparitas & Disproporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana oleh AIPI*, Rabu 19 Oktober 2022.
- Rahmi Zilvia, Haryadi, 2020, "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.
- Rambang Sabarudin, dalam Pekan Praktisi Mengajar "Kolaborasi Aktif Praktisi dengan Dosen Bagian Hukum Pidana dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya" Mata Kuliah Hukum Pidana, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 27 Oktober 2022).
- Rifqi S Assegaf, "Disparitas, Disproporsionalitas & Bias dalam Pemidanaan di Indonesia: Studi Putusan Pencurian, Penggelapan, & Korupsi", dalam *Webinar Daring Menelisik Masalah Disparitas & Disproporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana oleh AIPI*, Rabu 19 Oktober 2022.

Suhadi, “Strategi Mengatasi Disparitas dan Disproporsionalitas Pidana”, dalam *Webinar Daring Menelisik Masalah Disparitas & Disproporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana oleh AIPI*, Rabu 19 Oktober 2022.

Surastini Fitriasih, “Proyeksi Efektivitas Pedoman Pemidanaan dalam RUU KUHP untuk Mengatasi Disparitas dan Disproporsionalitas Pidana dalam Putusan Pengadilan”, dalam *Webinar Daring Menelisik Masalah Disparitas & Disproporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana oleh AIPI*, Rabu 19 Oktober 2022.

### **SKRIPSI**

Nur Annisa Sholehah, 2021, Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri Dan Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Wahyuni Hamka, 2018, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 26 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara No. 3080.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.